



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 4433 TAHUN 2015

TENTANG

BEASISWA MAHASISWA PRESTASI AKADEMIK

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan sebagai wujud penghargaan dan apresiasi pemerintah kepada mahasiswa yang memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik, dipandang perlu memberikan Beasiswa Mahasiswa Prestasi Akademik Tahun 2015;

b. bahwa nama-nama mahasiswa sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang perlu mendapat Beasiswa Mahasiswa Prestasi Akademik Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Penerima Beasiswa Mahasiswa Prestasi Akademik Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG BEASISWA MAHASISWA PRESTASI AKADEMIK TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang tercantum pada kolom 2 dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini sebagai penerima Beasiswa Mahasiswa Prestasi Akademik Tahun 2015.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan :
 1. Proses bantuan pencairan bantuan ini dilakukan melalui mekanisme SPP LS (pembayaran langsung) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 2. Penggunaan bantuan ini adalah untuk membayar biaya pendidikan, biaya hidup dan lain-lain sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis bantuan Beasiswa Mahasiswa Prestasi Akademik Tahun 2015;
 3. Penggunaan bantuan ini dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa penerima bantuan Beasiswa Mahasiswa Prestasi Akademik Tahun 2015.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2015 tanggal 14 Nopember 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini akan disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2015

DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TTD

AMSAL BAKHTIAR